



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 330 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Pagar Alam;
16. Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pagar Alam
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pagar Alam
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Asset Daerah Kota Pagar Alam
8. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan / atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

- mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
9. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*);
 10. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitng, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
 11. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja;
 12. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang;
 13. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam baik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 14. Pemegang Barang adalah pegawai yang diserahkan barang untuk dipergunakan untuk kelancaran pekerjaan.
 15. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
 16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
 17. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat
 18. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan;
 19. Pencatatan adalah pmencatat jumlah kerugian daerah yang proses TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya;
 20. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah;
 21. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu
 22. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali
 23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku
 24. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah
 25. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah
 26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual
 27. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Tim yang bertugas menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Ganti Rugi Kerugian Keuangan dan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. Subjek dan Objek;
- b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
- c. Majelis Pertimbangan;
- d. Penyelesaian TGR
- e. Kedaluwarsa;
- f. Penghapusan;
- g. Pembebasan;
- h. Penyetoran;
- i. Pelaporan;

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Subjek kerugian daerah dibedakan berdasarkan :

- a. Pelaku:
Pegawai
- b. Ditinjau dari sebab, berupa:
 1. Perbuatan manusia karena:
 - a) Kesengajaan;
 - b) Kelalaian;
 - c) Diluar kemampuan si pelaku.
 2. Kejadian alam, berupa:
 - a) Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, angin puting beliung dan kejadian alam lainnya;
 - b) Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap;
 - c) Ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah Kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
 - d) Ditinjau dari tempat kejadian, yaitu Kerugian Daerah yang terjadi pada SKPD, Badan Usaha Milik Daerah dan tempat lainnya.

Pasal 4

Objek kerugian Keuangan dan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. Uang;
- b. Barang (termasuk yang diasuransikan)

Pasal 5

TGR dilakukan karena perbuatan pelaku TGR baik karena kelalaian, kealpaan, kesalahan, kesengajaan atau ketidaksengajaan, maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu:

Tuntutan Ganti Rugi bagi pegawai pegawai melakukan perbuatan:

- a. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Tertipu, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

- c. Meningkatkan harga, mengubah kualitas dan kuantitas barang;
- d. Meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
- e. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

BAB IV

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 6

Informasi mengenai adanya kejadian atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- b. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD;
- d. Informasi dari media massa dan media elektronik;
- e. Pengaduan dari masyarakat;
- f. Perhitungan ex officio;
- g. Laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap barang yang berada dalam pemakaiannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau pendapat sangkaan atau dugaan, sehingga mengakibatkan kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
- (2) Walikota setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menginstruksikan kepada Majelis Pertimbangan TGR untuk melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan dalam peraturan Walikota ini.
- (3) Majelis TGR menugaskan Inspektorat untuk melakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima instruksi dari Walikota.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Inspektorat setelah mendapat penugasan dari Majelis TGR segera melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan terhadap dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 9

- (1) Walikota dalam melaksanakan TGR dibantu oleh Majelis Pertimbangan

- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekda dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota, dapat juga dihadiri oleh anggota Sekretaris Pertimbangan
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan dan apabila tidak memenuhi quorum, maka sidang tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Apabila Ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua juga berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan
- (4) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan melalui Sekretaris Majelis Pertimbangan
- (5) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka ia wajib menerima hasil putusan sidang.

Pasal 11

- (1) Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan;
- (3) Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan yang sudah diambil suara 2/3 dari jumlah anggota yang hadir;
- (4) Tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan dalam mengambil keputusannya, anggota sekretaris yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan;
- (5) Keputusan sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Walikota

BAB VI

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian TGR Upaya Damai

Pasal 12

- (1) Hasil Pemeriksaan Inspektorat harus menyertakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dengan penyelesaian secara tunai atau angsuran.
- (2) SKTJM yang dibuat disertai jaminan barang yang nilainya cukup beserta Surat Keterangan Kepemilikan dan Surat Kuasa menjual barang yang dijaminan tersebut
- (3) Formulir SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (4) Penyelesaian kerugian daerah secara tunai yang pembayarannya sekaligus (100%) disetorkan langsung ke Kas Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (5) Jika pengembalian kerugian daerah dilakukan secara angsuran maka penyelesaian kerugian daerah disetor ke kas daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani pelaku TGR dan Kepala SKPD terkait serta saksi
- (6) SKTJM yang dibuat disertai jaminan barang yang nilainya cukup beserta Surat Keterangan Kepemilikan dan Surat Kuasa menjual barang yang dijaminan tersebut

- (7) Pengembalian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dilakukan melalui pemotongan gaji, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji
- (8) Pelaku TGR melakukan pembayaran angsuran perbulan minimal 1/24 (satu per dua puluh empat) dari jumlah kerugian daerah dan selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani
- (9) Khusus kerugian daerah karena hilangnya kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) atau barang lainnya yang umur perolehan pembeliaannya sampai dengan 3 (tiga) tahun, pelaku TGR dapat melakukan penggantian dengan uang atau barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) untuk kerugian daerah karena hilangnya kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) atau barang lainnya yang umur perolehan pembeliannya lebih dari 3 (tiga) tahun pelaku TGR harus menggantinya dengan uang jumlah kerugian daerah sesuai nilai taksiran

Pasal 13

- (1) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi piutang TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TGR
- (2) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TGR dilaksanakan oleh SKPD dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian TGR kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan
- (3) Majelis Pertimbangan menyampaikan teguran apabila terjadi keterlambatan pelaporan dan penyelesaian pengembalian kerugian daerah
- (4) Apabila pelaku TGR dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru dan selanjutnya pengawasan serta tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TGR dilaksanakan oleh SKPD baru

Bagian Kedua

Penyelesaian TGR Biasa oleh Majelis Pertimbangan

Pasal 14

- (1) Apabila pemeriksaan Inspektorat sebagaimana Pasal 12 tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian TGR dilakukan sidang Majelis Pertimbangan TGR yang persiapan dimulai dengan pemberitahuan undangan tertulis kepada pelaku TGR yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. Waktu dan tempat sidang majelis dalam tempo waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. Identitas pelaku TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
 - c. Jumlah taksiran kerugian daerah;
 - d. Sebab-sebab atau alasan penuntutan pelaku;
 - e. Kesempatan pelaku TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan pelaku TGR pada saat sidang majelis disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu
- (3) Apabila keberatan/pembelaan diri dari pelaku TGR cukup mendasar, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat
- (4) Apabila telah dilakukan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan pelaku TGR, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan berita acara/risalah sidang yang memuat materi tidak ada piutang TGR
- (5) Apabila setelah melakukan klarifikasi, Majelis Pertimbangan meyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda menjelaskan kepada pelaku TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM
- (6) Setelah diterbitkan SKTJM selanjutnya diterbitkan Keputusan Pembebanan oleh Walikota

Pasal 15

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun
- (2) Apabila kondisi keuangan pelaku tidak memungkinkan, Majelis Pertimbangan dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun
- (3) Penyelesaian piutang TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TGR, pelaksanaannya melalui pemotongan gaji oleh pengurus gaji berdasarkan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah
- (4) Apabila pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di mutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru bahwa pelaku TGR masih mempunyai tanggungan, dengan melampirkan asli SKTJM dan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari pelaku TGR serta salinan berkas-berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaian oleh SKPD baru
- (5) Pelaku TGR, apabila nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji, maka kepada pelaku TGR diharuskan membayar melalui pengurus gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah
- (6) Formulir Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini

Pasal 16

- (1) Pelaku TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai piutang TGR
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku TGR menandatangani Berita Acara Serah Terima Jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan
- (3) Apabila pelaku TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka Majelis Pertimbangan TGR berhak menjual barang jaminan
- (4) Dokumen dan barang jaminan disimpan di DPPKA
- (5) Format Surat Kuasa menjual barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini

Pasal 17

Bila kewajiban mengangsur seluruh piutang TGR telah dipenuhi oleh pelaku, maka :

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan piutang TGR kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Selanjutnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan rekonsiliasi atas laporan yang dimaksud;
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TGR;
- d. Setelah menerima Surat tanda bukti pelunasan piutang TGR, DPPKA menyerahkan Surat Kuasa Menjual barang jaminan yang asli serta barang jaminan kepada Pelaku TGR

Bagian Ketiga

Penyelesaian TGR Khusus oleh Majelis Pertimbangan

Pasal 18

- (1) Penyelesaian TGR Khusus dilakukan apabila seorang Pegawai yang terkait TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan.
- (2) Dalam pelaksanaan TGR Khusus, Kepala SKPD atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah
- (3) Tindak pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaiankesalahan pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat aman dan disegel
- (4) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pelaku TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal pelaku TGR berada dibawah pengampunan.

Pasal 19

- (1) Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Secara Khusus, Walikota atas saran Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau penilai untuk membuat perhitungan penilaian kerugian daerah
- (2) Hasil Perhitungan *ex officio* ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Salinan hasil perhitungan *ex officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah dan dalam waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pertimbangan

Pasal 20

Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TGR Secara Khusus pelaksanaannya dilakukan dengan Sidang Majelis Pertimbangan TGR sebagaimana diatur pada 13

Bagian Keempat

Penyelesaian TGR dengan Pencatatan

Pasal 21

- (1) Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan, jika proses TGR belum dapat dilaksanakan karena pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
- (2) Bagi pelaku TGR yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pelaku bersangkutan
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya

Bagian Kelima

Penyelesaian TGR Dengan Cara Lain

Pasal 22

Apabila Pelaku TGR ternyata ingkar janji (wanprestasi) atas penyelesaian TGR, maka Walikota atas pertimbangan Majelis Pertimbangan TGR memutuskan bahwa tagihan akan/telah menjadi macet sehingga dapat dilakukan tagihan secara paksa melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan/perdata

Bagian Keenam

Penetapan Bobot Kesalahan Terhadap Kerugian Daerah

Pasal 23

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pemegang barang
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemegang barang

Pasal 24

Kerugian daerah akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TGR

BAB VII

KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 25

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui

BAB VIII

PENGHAPUSAN

Pasal 26

- (1) Pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dengan Keputusan dapat menghapuskan TGR baik sebagian atau seluruhnya.

BAB IX

PEMBEBASAN

Pasal 27

Dalam hal Pegawai bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota bersangkutan memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB X

PENYETORAN

Pasal 28

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Kas Daerah.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 29

Majelis Pertimbangan menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap semester dan tahunan kepada Walikota.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Apabila Pegawai bukan Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), maka Walikota dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diselesaikan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau pembebasan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TGR.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, proses TGR yang sedang dilaksanakan diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeta huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam penempatan dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 30 Agustus 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 25